



**PUTUSAN**

Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Wno

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Robi Prasetyo als Robek Bin Sarjito  |
| 2. Tempat lahir       | : Gunungkidul  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 tahun / 8 Agustus 1996  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Bunder RT. 014 RW. 004 Kalurahan Bunder<br>Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Pelajar / Mahasiswa  |

Terdakwa Robi Prasetyo als Robek Bin Sarjito ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023

Bahwa di persidangan Terdakwa di dampingi oleh Advokat-Penasehat Hukum dari LBH AL KAUTSAR yang beralamat di Jalan Judoningrat Wukirsari Baleharjo Wonosari Gunungkidul, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Wno tanggal 08 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Wno tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Wno tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROBI PRASETYO Als ROBEK Bin SARJITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Dakwaan KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan serta **Pidana Denda sebesar Rp. 312.500.000.- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar denda maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**, dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 44 (empat puluh empat) butir pil warna putih berlogo “Y”, yang digunakan untuk Uji Laboratorium sebanyak 3 (tiga) butir, sisanya sebanyak 41 (empat puluh satu) butir digunakan sebagai barang bukti dipersidangan;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.
  - 7 (tujuh) butir pil warna putih berlogo “Y” , yang digunakan untuk Uji Laboratorium sebanyak 3 (tiga) butir, sisanya sebanyak 4 (empat) butir digunakan sebagai barang bukti dipersidangan;***Dirampas untuk dimusnahkan.***

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan pil sapi sebesar Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah HP merek Samsung M12 warna biru.

**Dirampas untuk negara.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri di persidangan yang di sampaikan secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta ingin menata dan membina kembali menjadi pribadi yang baik untuk itu memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa sendiri yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa ROBI PRASETYO Als ROBEK Bin SARJITO, pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB, pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB, pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Bunder RT. 014 RW. 004 Kalurahan Bunder Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang mengadili, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha** berupa pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil Trihexyphenidyl atau pil sapi, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. IAN (DPO) melalui telpon WhatsApp (WA) yang intinya terdakwa menanyakan apakah Sdr. IAN memiliki pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil Trihexyphenidyl atau pil sapi, dan dijawab Sdr. IAN ada, kemudian terdakwa memesan pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil Trihexyphenidyl atau pil sapi sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir kepada Sdr. IAN, lalu Sdr. IAN memberikan harga sebesar Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk 150 (seratus lima puluh) butir pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil Trihexyphenidyl atau pil sapi, setelah terdakwa menyetujuinya kemudian Sdr. IAN menyuruh terdakwa untuk mengambil pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil Trihexyphenidyl atau pil sapi tersebut di daerah Deggung Jl. Magelang, Sleman. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. IAN di daerah Deggung Jl. Magelang, Sleman untuk bertransaksi pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil Trihexyphenidyl atau pil sapi, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. IAN, dan Sdr. IAN menyerahkan 150 (seratus lima puluh) butir pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil Trihexyphenidyl atau pil sapi kepada terdakwa.

Bahwa terhadap 150 (seratus lima puluh) butir pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil Trihexyphenidyl atau pil sapi oleh terdakwa selain dikonsumsi sendiri sebanyak 31 (tiga puluh satu) butir juga diedarkan/dijual kepada :

- Pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa telah menjual pil sapi sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada saksi KRISNA DWI ARIANTO Als BAMBONG Bin RIYADI seharga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), namun belum dibayar.
- Pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa telah menjual pil sapi sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada saksi ANDIKA PRIHANDOKO Als BUNDER Bin SUPRIYANTO seharga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa telah menjual pil sapi sebanyak 15 (lima belas) butir kepada saksi ANDIKA PRIHANDOKO Als BUNDER Bin SUPRIYANTO seharga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa telah menjual pil sapi sebanyak 5 (lima) butir kepada saksi

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIYATNO Als ROKIM Bin PONIMAN seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- e. Pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa telah menjual pil sapi sebanyak 25 (dua puluh lima) butir kepada saksi ANDIKA PRIHANDOKO Als BUNDER Bin SUPRIYANTO yang berpatungan dengan saksi GALIH PAMUNGKAS Bin SUKARDI seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- f. Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa telah menjual pil sapi sebanyak 10 (sepuluh) kepada saksi KRISNA DWI ARIANTO Als BAMBONG Bin RIYADI yang berpatungan dengan saksi SUGIYATNO Als ROKIM Bin PONIMAN seharga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), namun baru dibayar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 20.30 WIB saksi SUKO RAHMADI dan saksi BAMBANG PRASETYO, S.H. (yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Gunungkidul) berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa yang sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Bunder RT. 014 RW. 004 Kalurahan Bunder Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul. Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan sebagai tindak lanjut informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil Trihexyphenidyl atau pil sapi. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Gunungkidul untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta yaitu :

- a. Surat Laporan Pengujian No : 74/NSK/23 tanggal 24 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh CHUSNUL CHOTIMAH, S.Si., Apt., M.Sc. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta, terkait 3 (tiga) tablet berwarna putih dengan penandaan "Y" pada satu sisi dan "-" pada sisi yang lain atas nama terdakwa ROBI PRASETYO Als ROBEK Bin SARJITO dengan hasil pengujian mengandung kadar identifikasi positif Trihexyphenidyl. Kesimpulan Contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl yang termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.
- b. Surat Laporan Pengujian No : 75/NSK/23 tanggal 24 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh CHUSNUL CHOTIMAH, S.Si., Apt., M.Sc. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Wno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta, terkait 3 (tiga) tablet berwarna putih dengan penandaan “Y” pada satu sisi dan “-” pada sisi yang lain atas nama KRISNA DWI ARIANTO Als BAMBONG Bin RIYADI dengan hasil pengujian mengandung kadar identifikasi positif Trihexyphenidyl. Kesimpulan Contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl yang termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.

Bahwa terdakwa ROBI PRASETYO Als ROBEK Bin SARJITO dalam mengedarkan pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil Trihexyphenidyl atau pil sapi tersebut tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki keahlian serta kewenangan dalam melakukan peredaran pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil Trihexyphenidyl atau pil sapi tersebut.

Perbuatan terdakwa ROBI PRASETYO Als ROBEK Bin SARJITO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 butir 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang merubah dan menambah ketentuan Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

**ATAU :**

## **KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa ROBI PRASETYO Als ROBEK Bin SARJITO, pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB, pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB, pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Bunder RT. 014 RW. 004 Kalurahan Bunder Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang mengadili, **dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu** berupa pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil Trihexyphenidyl atau pil sapi, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. IAN (DPO) melalui telpon WhatsApp (WA) yang intinya terdakwa menanyakan apakah Sdr. IAN memiliki pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil Trihexyphenidyl atau pil sapi, dan dijawab Sdr. IAN ada, kemudian terdakwa memesan pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil Trihexyphenidyl atau pil sapi sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir kepada Sdr. IAN, lalu Sdr. IAN memberikan harga sebesar Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk 150 (seratus lima puluh) butir pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil Trihexyphenidyl atau pil sapi, setelah terdakwa menyetujuinya kemudian Sdr. IAN menyuruh terdakwa untuk mengambil pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil Trihexyphenidyl atau pil sapi tersebut di daerah Deggung Jl. Magelang, Sleman. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. IAN di daerah Deggung Jl. Magelang, Sleman untuk bertransaksi pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil Trihexyphenidyl atau pil sapi, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. IAN, dan Sdr. IAN menyerahkan 150 (seratus lima puluh) butir pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil Trihexyphenidyl atau pil sapi kepada terdakwa.

Bahwa terhadap 150 (seratus lima puluh) butir pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil Trihexyphenidyl atau pil sapi oleh terdakwa selain dikonsumsi sendiri sebanyak 31 (tiga puluh satu) butir juga diedarkan/dijual kepada :

- a. Pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa telah menjual pil sapi sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada saksi KRISNA DWI ARIANTO Als BAMBONG Bin RIYADI seharga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), namun belum dibayar.
- b. Pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa telah menjual pil sapi sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada saksi ANDIKA PRIHANDOKO Als BUNDER Bin SUPRIYANTO seharga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- c. Pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa telah menjual pil sapi sebanyak 15 (lima belas) butir kepada saksi ANDIKA PRIHANDOKO Als BUNDER Bin SUPRIYANTO seharga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- d. Pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa telah menjual pil sapi sebanyak 5 (lima) butir kepada saksi

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIYATNO Als ROKIM Bin PONIMAN seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- e. Pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa telah menjual pil sapi sebanyak 25 (dua puluh lima) butir kepada saksi ANDIKA PRIHANDOKO Als BUNDER Bin SUPRIYANTO yang berpatungan dengan saksi GALIH PAMUNGKAS Bin SUKARDI seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- f. Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa telah menjual pil sapi sebanyak 10 (sepuluh) kepada saksi KRISNA DWI ARIANTO Als BAMBONG Bin RIYADI yang berpatungan dengan saksi SUGIYATNO Als ROKIM Bin PONIMAN seharga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), namun baru dibayar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 20.30 WIB saksi SUKO RAHMADI dan saksi BAMBANG PRASETYO, S.H. (yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Gunungkidul) berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa yang sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Bunder RT. 014 RW. 004 Kalurahan Bunder Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul. Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan sebagai tindak lanjut informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil Trihexyphenidyl atau pil sapi. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Gunungkidul untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta yaitu :

- a. Surat Laporan Pengujian No : 74/NSK/23 tanggal 24 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh CHUSNUL CHOTIMAH, S.Si., Apt., M.Sc. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta, terkait 3 (tiga) tablet berwarna putih dengan penandaan "Y" pada satu sisi dan "-" pada sisi yang lain atas nama terdakwa ROBI PRASETYO Als ROBEK Bin SARJITO dengan hasil pengujian mengandung kadar identifikasi positif Trihexyphenidyl. Kesimpulan Contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl yang termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.
- b. Surat Laporan Pengujian No : 75/NSK/23 tanggal 24 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh CHUSNUL CHOTIMAH, S.Si., Apt., M.Sc. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta, terkait 3 (tiga) tablet berwarna putih dengan penandaan “Y” pada satu sisi dan “-” pada sisi yang lain atas nama KRISNA DWI ARIANTO Als BAMBONG Bin RIYADI dengan hasil pengujian mengandung kadar identifikasi positif Trihexyphenidyl. Kesimpulan Contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl yang termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.

Bahwa terdakwa ROBI PRASETYO Als ROBEK Bin SARJITO telah mengedarkan pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi dalam keadaan terurai yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu serta terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan peredaran pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi tersebut.

Perbuatan terdakwa ROBI PRASETYO Als ROBEK Bin SARJITO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **BAMBANG PRASETYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang di duga telah melakukan tindak pidana yang di atur dalam Undang undang kesehatan yaitu telah mengedarkan obat keras berupa pil berwarna putih berlogo “Y”.
  - Bahwa saksi bersama Tim dari Sat Resnarkoba Polres Gunungkidul mengamankan Terdakwa ROBI PRASETYO als ROBEK pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 20.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Bunder RT. 014 RW. 004, Patuk, Gunungkidul, Yogyakarta

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Wno



karena diduga telah mengedarkan obat keras berupa pil berwarna putih berlogo “Y” atau yang biasa disebut dengan Pil Sapi.

- Bahwa sewaktu diamankan Terdakwa ROBI PRASETYO als ROBEK sedang berada didalam rumahnya dan kedapatan memiliki pil warna putih berlogo “Y” atau pil sapi sebanyak 44 (empat puluh empat) butir.
- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa ROBI PRASETYO als ROBEK memperoleh pil sapi tersebut dengan cara membeli dari seorang laki bernama IAN alamat Sleman,D.I.Yogyakarta, yang pembeliannya dilakukan sendirian secara COD atau ketemuan di jalan raya di daerah Deggung Sleman pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 15.00 WIB yang mana pil sapi tersebut dibelinya sejumlah 150 (seratus lima puluh) butir seharga Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas/ tunai. selanjutnya dipergunakan untuk :
  1. Dijual kepada KRISNA alias BAMBUNG sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 20.00 WIB di rumahnya terdakwa ROBI PRASETYO als ROBEK;
  2. Dijual kepada ANDIKA alias BUNDER sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 16.00 WIB di rumahnya ROBI PRASETYO als ROBEK dan sebanyak 15 (lima belas) butir seharga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 13.00 WIB di rumahnya ROBI PRASETYO als ROBEK;
  3. Dijual kepada GALIH sebanyak 25 (dua puluh lima) butir seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 21.00 WIB di rumahnya ROBI PRASETYO als ROBEK;
  4. Dijual kepada SUGIYATNO alias ROKIM sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 15.00 WIB di rumahnya ROBI PRASETYO als ROBEK dan sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 16.00 WIB di rumahnya ROBI PRASETYO als ROBEK. Bahwa menurut ROBI PRASETYO als ROBEK pembelian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 tersebut uangnya patungan antara SUGIYATNO alias ROKIM dengan KRISNA alias BAMBUNG tetapi yang menyerahkan uang kepada ROBI PRASETYO als ROBEK adalah SUGIYATNO alias ROKIM;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dikonsumsi sendiri oleh ROBI PRASETYO als ROBEK sebanyak 31 (tiga puluh satu) butir dari hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sebelum terdakwa amankan.
  6. Kemudian ada tersisa 44 (empat puluh empat) butir pil sapi adalah yang dapat Saksi dan Tim amankan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa semula saksi dan Tim memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di daerah Bunder, Patuk, Gunungkidul, Yogyakarta diduga terjadi penyalahgunaan obat-obat terlarang yang selanjutnya kami lakukan penyelidikan dan saksi mencurigai seorang laki-laki bernama ROBI PRASETYO als ROBEK sebagai pelakunya yang kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 20.30 WIB dapat kami amankan di rumahnya alamat Bunder RT. 014 RW. 004, Patuk, Gunungkidul, Yogyakarta. Saat diinterogasi mengakui benar telah menjual pil sapi dan masih memiliki 44 (empat puluh empat) butir pil sapi yang disimpan di rumahnya. ROBI PRASETYO als ROBEK. Selanjutnya ROBI PRASETYO als ROBEK berikut pil warna putih berlogo "Y" atau pil sapi sebanyak 44 (empat puluh empat) butir yang disimpan didalam tas selempang warna hitam; uang hasil penjualan pil sapi sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP merk Samsung M12 warna biru saksi amankan. Kemudian Saksi dan Tim mencari keberadaan KRISNA alias BAMBUNG dan dapat ditemukan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 23.10 WIB di rumahnya yang beralamat di Sendangsari RT. 002 RW. -, Terong, Dlingo, Bantul, Yogyakarta dan saat di interogasi mengakui bahwa benar pernah membeli pil sapi dari ROBI PRASETYO als ROBEK yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 20.00 WIB di rumahnya ROBI PRASETYO als ROBEK sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Bahwa dari KRISNA alias BAMBUNG masih ditemukan pil sapi sebanyak 7 (tujuh) butir karena sebanyak 3 (tiga) butir sudah dikonsumsi. Selanjutnya Saksi dan Tim mencari keberadaan ANDIKA alias BUNDER yang kemudian dapat saya temukan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira jam 00.30 WIB di Bunder RT. 014 RW. 004, Bunder, Patuk, Gunungkidul, lalu saat di interogasi mengakui bahwa benar pernah membeli pil sapi dari ROBI PRASETYO als ROBEK yaitu pembelian yang pertama pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 16.00

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di rumahnya ROBI PRASETYO als ROBEK sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan pembelian yang kedua pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar jam 13.00 WIB di rumahnya ROBI PRASETYO als ROBEK sebanyak 15 (lima belas) butir seharga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), namun dari diri ANDIKA alias BUNDER tidak ditemukan barang bukti karena sudah habis di konsumsinya. Selanjutnya Saksi dan Tim mencari keberadaan GALIH yang kemudian dapat saya temukan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira jam 00.40 WIB di rumahnya yang beralamat di Bunder RT. 014 RW. 004, Bunder, Patuk, Gunungkidul, Yogyakarta, lalu saat di interogasi mengakui bahwa benar pernah membeli pil sapi dari ROBI PRASETYO als ROBEK yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 21.00 WIB di rumahnya ROBI PRASETYO als ROBEK sebanyak 25 (dua puluh lima) butir seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun dari diri GALIH tidak ditemukan barang bukti karena pembeliannya merupakan hasil patungan dengan ANDIKA alias BUNDER, jadi pil tersebut dibagi ANDIKA alias BUNDER sebanyak 15 (lima belas) butir dan GALIH sebanyak 10 (sepuluh) butir dan sudah habis dikonsumsi. Bahwa setelah mengamankan semua orang tersebut selanjutnya mereka berikut barang bukti Saksi dan Tim bawa ke kantor Polres Gunungkidul guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan Pil warna putih logo "Y" atau pil sapi kepada teman teman Terdakwa tersebut tanpa dengan resep dokter dan Terdakwa bukanlah seorang yang bekerja di bidang medis maupun kefarmasian sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk mengedarkan atau menjual Pil warna putih logo "Y" atau pil sapi tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Pil warna putih berlogo "Y" atau pil sapi sebanyak 44 (empat puluh empat) butir; 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, uang hasil penjualan pil sapi sebesar Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP merk Samsung M12 warna biru adalah milik ROBI PRASETYO als ROBEK.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

2. Saksi **ANDIKA PRIHANDOKO alias BUNDER bin SUPRIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah membeli pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi dari Terdakwa Robi Prasetyo als Robek.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ROBI menjual pil sapi kepada saksi karena sebelumnya Sdr. ROBI pernah memberikan pil secara Cuma-Cuma kepada Saksi, kemudian Saksi mulai melakukan pembelian pil sapi dari Sdr. ROBI PRASETYO sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Pembelian pertama pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Sdr. ROBI yang beralamat di Bunder RT. 014 RW. 004, Bunder, Patuk, Gunungkidul, Saksi membeli pil sapi dari Sdr. ROBI sebanyak 10 (sepuluh) butir pil sapi dengan harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
  - 2) Pembelian kedua pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Sdr. ROBI yang beralamat di Bunder RT. 014 RW. 004, Bunder, Patuk, Gunungkidul, Saksi membeli pil sapi dari Sdr. ROBI sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
  - 3) Pembelian ketiga pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Bunder RT. 014 RW. 004, Bunder, Patuk, Gunungkidul, Saksi bersepakat berpatungan dengan Sdr. GALIH untuk membeli pil sapi sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dari Sdr. ROBI dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan proses transaksi jual beli pil berlogo Y atau pil sapi antara Saksi dengan Sdr. ROBI pada pembelian pertama dan kedua sebagai berikut: pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, pada saat Saksi bermain di rumah Sdr. ROBI yang beralamat di Bunder RT. 014 RW. 004, Bunder, Patuk, Gunungkidul, karena sebelumnya Saksi pernah diberi secara Cuma-Cuma, kemudian pada saat itu Saksi bertanya kepada Sdr. ROBI yang intiya menanyakan ada pil sapi tidak, kemudian Sdr. ROBI menjawab ada dan terjadilah transaksi jual beli pil sapi

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk transaksi yang kedua pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi bermain ke rumah Sdr. ROBI dan pada saat itu Saksi bertanya kepada Sdr. ROBI yang intinya ada pil sapi tidak, kemudian Sdr. ROBI menjawab ada, kemudian terjadilah proses transaksi jual beli pil sapi sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Setelah Saksi mendapatkan pil sapi tersebut Saksi berpamitan pulang, sedangkan untuk membeli pil sapi sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dari Sdr. ROBI pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sebagai berikut: awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB, saat Sdr. GALIH bermain ke rumah Saksi yang beralamat di Bunder, RT. 014 RW. 004, Bunder, Patuk, Gunungkidul. Kemudian pada saat itu Saksi mempunyai kesepakatan dengan Sdr. GALIH untuk berpatungan membeli pil sapi ke tempat Sdr. ROBI dan pada saat itu Sdr. GALIH berkata kepada Saksi mempunyai uang sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. GALIH, kemudian Sdr. GALIH memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sebagai uang kembalian. Kemudian pada kesepakatan itu karena Saksi dan Sdr. GALIH sudah mengetahui harga pil sapi tersebut per 10 (sepuluh) butirnya adalah seharga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), maka pembagian pil sapi tersebut Saksi mendapatkan pil sebanyak 15 (lima belas) butir dan Sdr. GALIH mendapatkan pil sapi sebanyak 10 (sepuluh) butir. Kemudian Sdr. GALIH berpamitan kepada Saksi untuk membeli rokok sekalian pergi ke rumah Sdr. ROBI untuk membeli pil sapi. Kemudian sekira pukul 21.15 WIB Sdr. GALIH tiba di rumah Saksi dan terjadilah pembagian pil sapi tersebut dan Saksi mendapatkan pembagian sebanyak 15 (lima belas) butir kemudian Sdr. GALIH sebanyak 10 (sepuluh) butir. Kemudian selang beberapa saat Sdr. GALIH berpamitan pulang.

- Bahwa Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan Pil warna putih logo "Y" atau pil sapi kepada saksi dan teman saksi yang bernama Galih tersebut tanpa dengan resep dokter dan Terdakwa bukanlah seorang yang bekerja di bidang medis maupun kefarmasian sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk mengedarkan atau menjual Pil warna putih logo "Y" atau pil sapi tersebut.

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

3. Saksi **GALIH PAMUNGKAS bin SUKARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah membeli pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi dari Terdakwa Robi Prasetyo als Robek.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi bermain di tempat Sdr. ANDIKA yang beralamat di Bunder RT. 01 RW. 004, Bunder, Patuk, Gunungkidul. Kemudian pada saat itu Saksi mempunyai kesepakatan dengan Sdr. ANDIKA bahwa untuk berpatungan untuk membeli pil sapi ke tempat Sdr. ROBI, pada saat itu Saksi berbicara kepada Sdr. ANDIKA bahwa Saksi mempunyai uang sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. ANDIKA memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Uang sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) Saksi berikan kepada Sdr. ANDIKA. Kemudian pada kesepakatan itu karena Saksi dan Sdr. ANDIKA sudah mengetahui harga pil sapi tersebut per 10 (sepuluh) butirnya adalah sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) maka pembagian pil sapi tersebut adalah 10 (sepuluh) butir untuk Saksi dan 15 (lima belas) butir untuk Sdr. ANDIKA. Setelah mendapatkan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut Saksi menghubungi Sdr. ROBI yang intinya menanyakan posisi Sdr. ROBI akan tetapi Sdr. ROBI tidak membalas pesan Whatsapp Saksi. Setelah itu sekira pukul 20.30 WIB Saksi keluar sendirian untuk membeli rokok dan selesai membeli rokok Saksi mampir ke rumah Sdr. ROBI untuk membeli pil sapi. Sekira pukul 20.55 WIB sesampai di rumah Sdr. ROBI yang beralamat di Bunder RT. 014 RW. 004, Bunder, Patuk, Gunungkidul pada saat itu Sdr. ROBI masih dalam kondisi tidur dan Saksi bangunkan dan Saksi berbicara kepada Sdr. ROBI "bang isih ora? (bang pil sapinya masih tidak?)" dan Sdr. ROBI menjawab

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“isih, piro? (masih, mau beli berapa?)” dan Saksi menjawab “2,5 bang (25 butir bang)”, setelah itu Saksi memberikan uang sebesar Rp 100.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ROBI dan Sdr. ROBI mengambilkan pil sapi dan memberikan pil sapi kepada Saksi sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dan terjadilah transaksi jual beli antara Saksi dengan Sdr. ROBI. Setelah itu Saksi berpamitan dengan Sdr. ROBI dan langsung pulang ke tempat Sdr. ANDIKA.

- Bahwa Saksi menerangkan mendapatkan pil berlogo Y atau pil sapi tersebut sebanyak 10 (sepuluh) butir dan Sdr. ANDIKA 15 (lima belas) butir. Kemudian untuk bagian Saksi yakni 10 (sepuluh) butir sudah habis Saksi konsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan Pil warna putih logo “Y” atau pil sapi kepada saksi dan teman saksi yang bernama Galih tersebut tanpa dengan resep dokter dan Terdakwa bukanlah seorang yang bekerja di bidang medis maupun kefarmasian sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk mengedarkan atau menjual Pil warna putih logo “Y” atau pil sapi tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

Menimbang, dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat pada pokoknya sebagai berikut:

- Surat Laporan Pengujian No : 74/NSK/23 tanggal 24 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh CHUSNUL CHOTIMAH, S.Si., Apt., M.Sc. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta, terkait 3 (tiga) tablet berwarna putih dengan penandaan “Y” pada satu sisi dan “-” pada sisi yang lain atas nama terdakwa ROBI PRASETYO Als ROBEK Bin SARJITO dengan hasil pengujian mengandung kadar identifikasi positif Trihexyphenidyl. Kesimpulan Contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl yang termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.
- Surat Laporan Pengujian No : 75/NSK/23 tanggal 24 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh CHUSNUL CHOTIMAH, S.Si., Apt., M.Sc. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta, terkait 3 (tiga) tablet berwarna putih dengan penandaan “Y” pada satu sisi dan “-” pada sisi yang lain atas

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama KRISNA DWI ARIANTO Als BAMBONG Bin RIYADI dengan hasil pengujian mengandung kadar identifikasi positif Trihexyphenidyl. Kesimpulan Contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl yang termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.

Keterangan Terdakwa **ROBI PRASETYO alias ROBEK bin SARJITO**, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah di amankan oleh Petugas Kepolisian karena berkaitan dengan peredaran obat terlarang yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah diamankan oleh beberapa orang petugas kepolisian berpakaian preman dari Satresnarkoba Polres Gunungkidul pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 20.30 WIB di rumah Terdakwa beralamat di Bunder RT. 014 RW. 004, Patuk, Gunungkidul karena di duga telah mengedarkan obat obatan terlarang.
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa telah menjual pil warna putih berlogo "Y" atau pil sapi kepada beberapa yakni: KRISNA alias BAMBUNG; ANDIKA alias BUNDER, GALIH dan SUGIYATNO alias ROKIM. Kemudian Terdakwa juga mengaku masih menyimpan pil sapi sebanyak 44 (empat puluh empat) butir didalam rumah Terdakwa yang Terdakwa simpan didalam tas selempang warna hitam, dan Terdakwa juga masih menyimpan uang hasil penjualan pil sapi sebesar Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), dan HP merk Samsung M12 warna biru. Selanjutnya Terdakwa dan barang-barang milik Terdakwa oleh petugas dibawa ke kantor Polres Gunungkidul.
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil sapi tersebut membeli dari IAN sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir seharga Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan sudah Terdakwa bayar lunas/ tunai yang pembeliannya Terdakwa lakukan sendirian secara COD atau ketemuan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalan raya didaerah Deggung Sleman pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar jam 15.00 WIB.

- Bahwa dari 150 (seratus lima puluh) butir pil sapi yang Terdakwa beli pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 15.00 WIB tersebut selanjutnya Terdakwa pergunakan untuk :
  - a. Terdakwa jual kepada KRISNA alias BAMBUNG sebanyak 10 (sepuluh) butir atau satu bagor seharga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 20.00 WIB di rumah Terdakwa;
  - b. Terdakwa jual kepada ANDIKA alias BUNDER sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 16.00 WIB di rumah Terdakwa dan sebanyak 15 (lima belas) butir seharga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 13.00 WIB di rumah Terdakwa;
  - c. Terdakwa jual kepada GALIH sebanyak 25 (dua puluh lima) butir seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 21.00 WIB di rumah Terdakwa;
  - d. Terdakwa jual kepada SUGIYATNO alias ROKIM sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 15.00 WIB di rumah Terdakwa dan sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 16.00 WIB di rumah Terdakwa dan setahu Terdakwa pembelian yang hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 tersebut uangnya patungan antara SUGIYATNO alias ROKIM dengan KRISNA alias BAMBUNG tetapi yang menyerahkan uang kepada Terdakwa adalah SUGIYATNO alias ROKIM.
  - e. Terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 31 (tiga puluh satu) butir dari hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sebelum Terdakwa diamankan polisi.
  - f. Kemudian sisa 44 (empat puluh empat) butir pil telah diamankan oleh polisi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah menjual pil sapi kepada KRISNA alias BAMBUNG berawal pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 Terdakwa menghubungi KRISNA alias BAMBUNG melalui WA dengan tulisan "p" lalu

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISNA alias BAMBUNG membalas “opo wes enek” yang artinya “apa sudah ada (pil sapi)?” lalu Terdakwa jawab “uwis” yang artinya sudah, lalu KRISNA alias BAMBUNG menjawab “tak nggowo disik yo?” yang artinya “saya bawa dulu ya (maksudnya hutang)” lalu Terdakwa menjawab “ya”. Setelah itu KRISNA alias BAMBUNG datang ke rumah Terdakwa, lalu berbicara kepada Terdakwa dengan kalimat “tak gowo disik yo” yang artinya “saya bawa dulu ya pilnya (maksudnya hutang) lalu Terdakwa menjawab “ya”. Setelah itu Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) butir pil sapi kepada KRISNA alias BAMBUNG seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan KRISNA alias BAMBUNG baru membayar sebagian yaitu sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 jam 16.00 WIB di rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa telah menjual pil sapi kepada ANDIKA alias BUNDER ceritanya sebagai berikut bahwa semula pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 16.00 WIB saat ANDIKA alias BUNDER bermain ke rumah Terdakwa, karena sebelumnya memang dia sudah pernah Terdakwa beri secara Cuma Cuma, kemudian pada saat itu ANDIKA alias BUNDER bertanya kepada Terdakwa yang intinya menanyakan ada pil sapi tidak, kemudian Terdakwa menjawab ada dan terjadilah transaksi jual beli pil sapi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp40.000, (empat puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk transaksi yang kedua pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 13. 00 WIB ANDIKA alias BUNDER bermain ke rumah Terdakwa, pada saat itu ANDIKA alias BUNDER bertanya kepada Terdakwa yang intinya ada pil sapi tidak, lalu Terdakwa menjawab ada, kemudian Terdakwa menyerahkan pil sapi sebanyak 15 (lima belas) butir seharga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada ANDIKA alias BUNDER lalu ANDIKA alias BUNDER pulang. Bahwa setiap transaksi sdr ANDIKA alias BUNDER langsung membayar lunas. Sedangkan untuk Terdakwa menjual pil sapi kepada GALIH ceritanya sebagai berikut bahwa semula pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sebelum jam 21.00 WIB, GALIH ke rumah Terdakwa tetapi Terdakwa dalam kondisi tidur lalu GALIH membangunkan Terdakwa. Setelah Terdakwa terbangun, GALIH bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata “bang isih ora?” yang artinya “bang pil sapinya masih tidak?” lalu Terdakwa menjawab “isih, arep tuku piro?” yang artinya “masih, mau beli berapa?”, lalu GALIH menjawab “2,5 bang” yang artinya “dua puluh lima butir bang” sambil GALIH menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 25 (dua puluh lima) butir pil sapi kepada GALIH, lalu GALIH pamit pulang.

- Bahwa dari menjual pil sapi tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan uang tersebut disita polisi.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di dalam persidangan berupa Pil warna putih berlogo "Y" atau pil sapi sebanyak 44 (empat puluh empat) butir; 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, uang hasil penjualan pil sapi sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP merk Samsung M12 warna biru adalah milik Terdakwa yang diamankan oleh petugas kepolisian pada saat dilakukan penggledahan terhadap terdakwa.
- Benar bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) butir pil warna putih berlogo "Y" atau pil sapi adalah milik KRISNA alias BAMBUNG yang merupakan pil sapi yang dibeli dari terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bukan apoteker, pedagang besar farmasi, atau bekerja di rumah sakit, apotek atau klinik atau profesi yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, dengan menjual Pil warna putih berlogo "Y" (Pil Sapi) tersebut sehingga Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual Pil warna putih berlogo "Y" (Pil Sapi) tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 44 (empat puluh empat) butir pil warna putih berlogo "Y", yang digunakan untuk Uji Laboratorium sebanyak 3 (tiga) butir, sisanya sebanyak 41 (empat puluh satu) butir digunakan sebagai barang bukti dipersidangan;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.
- 7 (tujuh) butir pil warna putih berlogo "Y", yang digunakan untuk Uji Laboratorium sebanyak 3 (tiga) butir, sisanya sebanyak 4 (empat) butir digunakan sebagai barang bukti dipersidangan;
- Uang hasil penjualan pil sapi sebesar Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah HP merek Samsung M12 warna biru.

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ROBI PRASETYO als ROBEK di tangkap petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Gunungkidul pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 20.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Bunder RT. 014 RW. 004, Patuk, Gunungkidul, Yogyakarta karena diduga telah mengedarkan obat keras berupa pil berwarna putih berlogo "Y" atau yang biasa disebut dengan Pil Sapi.
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa telah menjual pil warna putih berlogo "Y" atau pil sapi kepada beberapa orang yakni sdr KRISNA alias BAMBUNG, sdr. ANDIKA alias BUNDER, sdr. GALIH dan sdr. SUGIYATNO alias ROKIM. Kemudian Terdakwa juga mengaku masih menyimpan pil sapi sebanyak 44 (empat puluh empat) butir didalam rumah Terdakwa yang Terdakwa simpan didalam tas selempang warna hitam, dan Terdakwa juga masih menyimpan uang hasil penjualan pil sapi sebesar Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), dan HP merk Samsung M12 warna biru.
- Bahwa Terdakwa ROBI PRASETYO als ROBEK memperoleh pil sapi tersebut dengan cara membeli dari seorang laki bernama IAN alamat Sleman,D.I.Yogyakarta, yang pembeliannya dilakukan sendirian secara COD atau ketemuan dijalan raya didaerah Deggung Sleman pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 15.00 WIB yang mana pil sapi tersebut dibelinya sejumlah 150 (seratus lima puluh) butir seharga Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas/ tunai. selanjutnya dipergunakan untuk :
  1. Dijual kepada KRISNA alias BAMBUNG sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 20.00 WIB di rumahnya terdakwa ROBI PRASETYO als ROBEK;
  2. Dijual kepada ANDIKA alias BUNDER sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 16.00 WIB di rumahnya ROBI PRASETYO als ROBEK dan sebanyak 15 (lima belas) butir seharga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekiar jam 13.00 WIB di rumahnya ROBI PRASETYO als ROBEK;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dijual kepada GALIH sebanyak 25 (dua puluh lima) butir seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 21.00 WIB di rumahnya ROBI PRASETYO als ROBEK.
  4. Dijual kepada SUGIYATNO alias ROKIM sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 15.00 WIB di rumahnya ROBI PRASETYO als ROBEK dan sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 16.00 WIB di rumahnya ROBI PRASETYO als ROBEK. Bahwa menurut ROBI PRASETYO als ROBEK pembelian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 tersebut uangnya patungan antara SUGIYATNO alias ROKIM dengan KRISNA alias BAMBUNG tetapi yang menyerahkan uang kepada ROBI PRASETYO als ROBEK adalah SUGIYATNO alias ROKIM,
  5. Dikonsumsi sendiri oleh ROBI PRASETYO als ROBEK sebanyak 31 (tiga puluh satu) butir dari hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sebelum terdakwa amankan.
  6. Kemudian ada tersisa 44 (empat puluh empat) butir pil sapi adalah yang dapat Saksi dan Tim amankan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian No : 74/NSK/23 tanggal 24 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh CHUSNUL CHOTIMAH, S.Si., Apt., M.Sc. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta, terkait 3 (tiga) tablet berwarna putih dengan penandaan "Y" pada satu sisi dan "-" pada sisi yang lain atas nama terdakwa ROBI PRASETYO Als ROBEK Bin SARJITO dengan hasil pengujian mengandung kadar identifikasi positif Trihexyphenidyl. Kesimpulan Contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl yang termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.
  - Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian No : 75/NSK/23 tanggal 24 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh CHUSNUL CHOTIMAH, S.Si., Apt., M.Sc. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta, terkait 3 (tiga) tablet berwarna putih dengan penandaan "Y" pada satu sisi dan "-" pada sisi yang lain atas nama KRISNA DWI ARIANTO Als BAMBONG Bin RIYADI dengan hasil pengujian mengandung kadar identifikasi positif

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl. Kesimpulan Contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl yang termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan

- Bahwa Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan Pil warna putih logo “Y” atau pil sapi kepada teman teman Terdakwa tersebut tanpa dengan resep dokter dan Terdakwa bukanlah seorang yang bekerja di bidang medis maupun kefarmasian sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk mengedarkan atau menjual Pil warna putih logo “Y” atau pil sapi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ad. 1 “setiap orang” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II , Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “setiap orang “ identik dengan terminology kata “Barang siapa “ atau “ hij “ sebagai siapa saja yang harus dijadikan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan Terdakwa, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 April 2023, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Mei 2023, dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dan pembenaran para Saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Wonosari adalah Terdakwa **ROBI PRASETYO Als ROBEK Bin SARJITO** maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa tersebut diatas sehingga Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu:**

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan KUHP (memorie van Toelichting) yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Seseorang yang melakukan suatu tindakan karena ia dipaksa (ditodong), tidak dapat dikatakan bahwa ia melakukan perbuatan itu karena kehendaknya sendiri; atau seseorang yang gila yang lari telanjang dimuka umum tidak dapat dikatakan bahwa ia menghendaki dan menginsyafi perbuatan merusak kesusilaan dimuka umum.

Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan obat atau farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar disusun

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara alternatif, sehingga cukup apabila salah satu perbuatan yang disyaratkan telah terbukti maka dianggap seluruh unsur alternatif telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi menurut Bab I Ketentuan Umum pasal 1 angka 4 Undang undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa alat kesehatan menurut Bab I Ketentuan Umum pasal 1 angka 5 Undang undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnose, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obat yang “tidak memenuhi Standard/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” adalah obat yang tidak memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya, Sesuai pasal 105 ayat (1) Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan obat harus memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan juga keterangan Terdakwa di persidangan maka di peroleh fakta bahwa Terdakwa ROBI PRASETYO als ROBEK di tangkap petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Gunungkidul pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 20.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Bunder RT. 014 RW. 004, Patuk, Gunungkidul, Yogyakarta karena diduga telah mengedarkan obat keras berupa pil berwarna putih berlogo “Y” atau yang biasa disebut dengan Pil Sapi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang di peroleh di persidangan bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa telah menjual pil warna putih berlogo “Y” atau pil sapi kepada beberapa orang yakni sdr KRISNA alias BAMBUNG, sdr. ANDIKA alias BUNDER, sdr. GALIH dan sdr. SUGIYATNO alias ROKIM. Kemudian Terdakwa juga mengaku masih menyimpan pil sapi sebanyak 44 (empat puluh empat) butir didalam rumah Terdakwa yang Terdakwa simpan didalam tas selempang warna hitam, dan Terdakwa juga masih menyimpan uang hasil penjualan pil sapi sebesar Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), dan HP merk Samsung M12 warna biru.

Bahwa Terdakwa ROBI PRASETYO als ROBEK memperoleh pil sapi tersebut dengan cara membeli dari seorang laki bernama IAN alamat Sleman,D.I.Yogyakarta, yang pembelianya dilakukan sendirian secara COD

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ketemuan di jalan raya di daerah Denggung Sleman pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 15.00 WIB yang mana pil sapi tersebut dibelinya sejumlah 150 (seratus lima puluh) butir seharga Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas/ tunai. selanjutnya dipergunakan untuk :

1. Dijual kepada KRISNA alias BAMBUNG sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 20.00 WIB di rumahnya terdakwa ROBI PRASETYO als ROBEK;
2. Dijual kepada ANDIKA alias BUNDER sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 16.00 WIB di rumahnya ROBI PRASETYO als ROBEK dan sebanyak 15 (lima belas) butir seharga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 13.00 WIB di rumahnya ROBI PRASETYO als ROBEK;
3. Dijual kepada GALIH sebanyak 25 (dua puluh lima) butir seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 21.00 WIB di rumahnya ROBI PRASETYO als ROBEK.
4. Dijual kepada SUGIYATNO alias ROKIM sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 15.00 WIB di rumahnya ROBI PRASETYO als ROBEK dan sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 16.00 WIB di rumahnya ROBI PRASETYO als ROBEK. Bahwa menurut ROBI PRASETYO als ROBEK pembelian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 tersebut uangnya patungan antara SUGIYATNO alias ROKIM dengan KRISNA alias BAMBUNG tetapi yang menyerahkan uang kepada ROBI PRASETYO als ROBEK adalah SUGIYATNO alias ROKIM,
5. Dikonsumsi sendiri oleh ROBI PRASETYO als ROBEK sebanyak 31 (tiga puluh satu) butir dari hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sebelum terdakwa amankan.
6. Kemudian ada tersisa 44 (empat puluh empat) butir pil sapi adalah yang dapat Saksi dan Tim amankan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa.

Bahwa Terdakwa menjual pil sapi kepada KRISNA alias BAMBUNG berawal pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 Terdakwa menghubungi KRISNA

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias BAMBUNG melalui WA dengan tulisan “p” lalu KRISNA alias BAMBUNG membalas “opo wes enek” yang artinya “apa sudah ada (pil sapi)?” lalu Terdakwa jawab “uwis” yang artinya sudah, lalu KRISNA alias BAMBUNG menjawab “tak nggowo disik yo?” yang artinya “saya bawa dulu ya (maksudnya hutang)” lalu Terdakwa menjawab “ya”. Setelah itu KRISNA alias BAMBUNG datang ke rumah Terdakwa, lalu berbicara kepada Terdakwa dengan kalimat “tak gowo disik yo” yang artinya “saya bawa dulu ya pilnya (maksudnya hutang)” lalu Terdakwa menjawab “ya”. Setelah itu Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) butir pil sapi kepada KRISNA alias BAMBUNG seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan KRISNA alias BAMBUNG baru membayar sebagian yaitu sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 jam 16.00 WIB di rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa telah menjual pil sapi kepada ANDIKA alias BUNDER ceritanya sebagai berikut bahwa semula pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 16.00 WIB saat ANDIKA alias BUNDER bermain ke rumah Terdakwa, karena sebelumnya memang dia sudah pernah Terdakwa beri secara Cuma Cuma, kemudian pada saat itu ANDIKA alias BUNDER bertanya kepada Terdakwa yang intinya menanyakan ada pil sapi tidak, kemudian Terdakwa menjawab ada dan terjadilah transaksi jual beli pil sapi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp40.000, (empat puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk transaksi yang kedua pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 13. 00 WIB ANDIKA alias BUNDER bermain ke rumah Terdakwa, pada saat itu ANDIKA alias BUNDER bertanya kepada Terdakwa yang intinya ada pil sapi tidak, lalu Terdakwa menjawab ada, kemudian Terdakwa menyerahkan pil sapi sebanyak 15 (lima belas) butir seharga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada ANDIKA alias BUNDER lalu ANDIKA alias BUNDER pulang. Bahwa setiap transaksi sdr ANDIKA alias BUNDER langsung membayar lunas. Sedangkan untuk Terdakwa menjual pil sapi kepada GALIH ceritanya sebagai berikut bahwa semula pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sebelum jam 21.00 WIB, GALIH ke rumah Terdakwa tetapi Terdakwa dalam kondisi tidur lalu GALIH membangunkan Terdakwa. Setelah Terdakwa terbangun, GALIH bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata “bang isih ora?” yang artinya “bang pil sapinya masih tidak?” lalu Terdakwa menjawab “isih, arep tuku piro?” yang artinya “masih, mau beli berapa?”, lalu GALIH menjawab “2,5 bang” yang artinya “dua puluh lima butir bang” sambil GALIH menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 25 (dua puluh

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) butir pil sapi kepada GALIH, lalu GALIH pamit pulang. Dari menjual pil sapi tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan uang tersebut disita Polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang di peroleh di persidangan bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian No : 74/NSK/23 tanggal 24 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh CHUSNUL CHOTIMAH, S.Si., Apt., M.Sc. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta, terkait 3 (tiga) tablet berwarna putih dengan penandaan "Y" pada satu sisi dan "-" pada sisi yang lain atas nama terdakwa ROBI PRASETYO Als ROBEK Bin SARJITO dengan hasil pengujian mengandung kadar identifikasi positif Trihexyphenidyl. Kesimpulan Contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl yang termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang di peroleh di persidangan bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian No : 75/NSK/23 tanggal 24 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh CHUSNUL CHOTIMAH, S.Si., Apt., M.Sc. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta, terkait 3 (tiga) tablet berwarna putih dengan penandaan "Y" pada satu sisi dan "-" pada sisi yang lain atas nama KRISNA DWI ARIANTO Als BAMBONG Bin RIYADI dengan hasil pengujian mengandung kadar identifikasi positif Trihexyphenidyl. Kesimpulan Contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl yang termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan juga keterangan Terdakwa di persidangan maka di peroleh fakta bahwa Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan Pil warna putih logo "Y" atau pil sapi kepada teman teman Terdakwa tersebut tanpa dengan resep dokter dan Terdakwa bukanlah seorang yang bekerja di bidang medis maupun kefarmasian sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk mengedarkan atau menjual Pil warna putih logo "Y" atau pil sapi tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ROBI PRASETYO Als ROBEK Bin SARJITO yang telah menjual atau mengedarkan pil warna putih logo "Y" atau pil sapi kepada sdr ANDIKA PRIHANDOKO alias BUNDER bin SUPRIYANTO dan Sdr. GALIH PAMUNGKAS bin SUKARDI dimana pil pil tersebut tidak memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya dan juga pil pil tersebut mengandung Trihexyphenidyl merupakan obat keras

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan obat-obat tertentu, sehingga untuk bisa mengonsumsi obat tersebut adalah pasien / orang sakit yang membutuhkan obat itu, berdasarkan diagnosis yang ditetapkan oleh dokter, penggunaannya dibawah pengawasan dokter, serta untuk pembeliannya dan peredarannya harus berdasarkan resep dokter di sarana yang telah memiliki ijin dari instansi berwenang dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa ROBI PRASETYO Als ROBEK Bin SARJITO telah **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu** sehingga unsur ini pun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka ROBI PRASETYO Als ROBEK Bin SARJITO haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya angka 2 (dua) mencantumkan pidana denda yang di sertai dengan ketentuan apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar denda maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, maka di pertimbangkan oleh Majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tidak mengatur tentang upaya sita terhadap barang milik Terdakwa bagi yang tidak bisa membayar denda dan selain itu keadaan perekonomian Terdakwa yang minim tidak memungkinkan untuk dilakukan penyitaan atas harta bendanya sehingga jika dilakukan penyitaan terhadap barang milik Terdakwa maka di khawatirkan justru akan membuka peluang kejahatan lainnya terhadap Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim hanya akan menerapkan denda kepada Terdakwa namun apabila denda tidak

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayar maka diganti dengan kurungan yang lamanya akan di sebutkan dalam amar putusan nantinya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 44 (empat puluh empat) butir pil warna putih berlogo "Y", yang digunakan untuk Uji Laboratorium sebanyak 3 (tiga) butir, sisanya sebanyak 41 (empat puluh satu) butir digunakan sebagai barang bukti dipersidangan;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.
- 7 (tujuh) butir pil warna putih berlogo "Y", yang digunakan untuk Uji Laboratorium sebanyak 3 (tiga) butir, sisanya sebanyak 4 (empat) butir digunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu di tetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang hasil penjualan pil sapi sebesar Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah HP merek Samsung M12 warna biru.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu di tetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk negara.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan generasi muda;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba dan obat-obatan terlarang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROBI PRASETYO alias ROBEK bin SARJITO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Persyaratan keamanan, Kemanfaatan dan Mutu"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 312.500.000.- (*tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 44 (empat puluh empat) butir pil warna putih berlogo "Y", yang digunakan untuk Uji Laboratorium sebanyak 3 (tiga) butir, sisanya sebanyak 41 (empat puluh satu) butir digunakan sebagai barang bukti dipersidangan;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) butir pil warna putih berlogo "Y" ", yang digunakan untuk Uji Laboratorium sebanyak 3 (tiga) butir, sisanya sebanyak 4 (empat) butir digunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang hasil penjualan pil sapi sebesar Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah HP merek Samsung M12 warna biru.

**Dirampas untuk negara.**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 oleh Iman Santoso., SH. MH., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adi Muliawan., SH. MHum., dan Aditya Widyatmoko., SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh Bima Adi Wibowo., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Opik Barlia., SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I Gede Adi Muliawan., SH. MHum.

Iman Santoso., SH. MH.

Aditya Widyatmoko., SH.

PANITERA PENGGANTI

Bima Adi Wibowo., SH.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Wno